



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir Bagu, 18 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I;

██████████, tempat dan tanggal lahir Rempaye, 31 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2010 di Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung pemohon II secara langsung, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu Juta Rupiah) dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah M [REDACTED];

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejak dan Pemohon II dalam setatus Perawan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon I di Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata,, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikarunia 1 (satu) orang keturunan bernama [REDACTED] perempuan, usia 11 Tahun;

5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan pemberkasan PPPK (P3K) dan untuk kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2010 di Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202081807790002, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202087112890061, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

1. [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir pada waktu mereka melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad nikah secara syari'at Islam pada tahun 2010 di rumah suaminya (Pemohon I);
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu Juta Rupiah) dibayar tunai;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Pra



- Bahwa yang menjadi saksi antara lain M [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau semenda, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2. [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir pada waktu mereka melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad nikah secara syari'at Islam pada tahun 2010 di rumah suaminya (Pemohon I);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu Juta Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi antara lain M [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau semenda, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengesahkan perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 12 April 2010 di Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P. 2 serta saksi-saksi yaitu [REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga pengadilan tersebut berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (1), 308 dan 309 RBg, dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam tanggal 10 Januari 2010 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, maskawin berupa uang dan disaksikan oleh dua orang laki-laki;
2. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan sesusuan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;
- Bahwa secara hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa calon suami dan calon istri harus hadir dalam akad nikah. Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat, sedangkan persyaratan wakil yaitulaki-laki, beragama Islam, berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, berakal dan adil (Vide PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 11);
- Bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Syarat wali nasab yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Dan untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat (Vide Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 4);
- Bahwa akad nikah harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat saksi yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil (Vide Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Vide Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan baik yang disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan (Vide Pasal 39 Kompilasi hukum Islam);

- Bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain (Vide pasal 40 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara hukum Islam sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, karena tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka perkawinan yang dianggap legal secara administratif adalah perkawinan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah/Kawin, meskipun perkawinan telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan;

- Bahwa perkawinan yang tidak dicatat memiliki akibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum;
- b. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan bapak tidak ada;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Baik istri maupun suami tidak berhak menuntuk warisan dari salah satunya;

d. Istri tidak berhak menuntut nafkah, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya;

- Bahwa pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif dan bukan syarat sahnya perkawinan, tetapi sangat penting dilakukan karena sebagai bukti autentik yang menunjukkan perkawinan telah benar-benar terjadi dan sah secara hukum, sehingga negara dapat memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik terhadap hak-hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat perkawinan, oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka perkawinan yang telah dilaksanakannya secara hukum Islam tersebut harus dicatatkan;

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan;

- bahwa supaya perkawinan dapat dicatat dalam akta perkawinan, maka para pihak yang hendak melaksanakan akad nikah harus terlebih dahulu menempuh prosedur yang meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan Buku Nikah (Vide Pasal 6 s.d 9 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan, maka supaya perkawinannya dapat dicatat, terlebih dahulu harus diitsbatkan oleh Pengadilan Agama, dan untuk itu Para Pemohon memohon supaya perkawinannya dapat disahkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah sah menurut hukum Islam, maka permohonannya tersebut telah memenuhi alasan itsbat nikah sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, majelis hakim secara ex officio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2010 di Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rajabudin, S.H.I.

t

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Pra